

**PENETAPAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) PADA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALU – 2023**

2023

SK 002/PR.04.03/K.ST-11/01/2023, 4 HLM

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALU NOMOR
002/PR.04.03/K.ST-11/01/2023 TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUN LAPORAN
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU**

- ABSTRAK :**
- Untuk melaksanakan tertib administrasi serta kelancaran dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu 2023, perlu menetapkan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu Tahun 2023.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir kali oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional; Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional 2020-2024; Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan; dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.
 - Dalam Keputusan ini diatur: Pengesahan Penetapan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu Tahun 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini. Tim Penyusun Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA

mempunyai tugas sesuai jabatan untuk menyelesaikan, menyiapkan, membuat dan menyusun LKIP Bawaslu Kota Palu.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, tanggal 5 Januari 2023.
- Lamp: 1 Hlm.